



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**



OMK PAROKI KA-REDONG

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI DENGAN
OMK PAROKI KA-REDONG
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

No. Bawaslu Kab. Manggarai : 043 /PM.04/K.NT-08/08/2022
No. OMK Paroki Ka-Redong :

Pada hari ini, **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Ruteng, dalam rangka kerjasama **Pengawasan Partisipatif** di **Wilayah Kabupaten Manggarai Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024** berdasarkan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang **Pemilihan Umum (Pemilu)** dan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** tentang **Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020** tentang **Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** tentang **Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Marselina Lorensia, M.Pd** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai (Bawaslu Kab. Manggarai), berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 17 Ruteng.
2. **Avelino Triwansi Ika, S.Pd** selaku Ketua OMK Paroki Ka-Redong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama OMK Paroki Ka-Redong berkedudukan di Jalan Gurami, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemilihan Umum serentak Tahun 2024** serta **Pemilihan Kepala Daerah Serentak** wajib diawasi oleh **Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota** serta jajarannya ditingkat bawah.
2. Bahwa **Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda** memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dengan OMK Paroki Ka-Redong.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Manggarai.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Manggarai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PIHAK I DAN PIHAK II** dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PIHAK I DAN PIHAK II melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Manggarai.

Pasal 6

PIHAK I DAN PIHAK II melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Pasal 7

- 1) **PIHAK I DAN PIHAK II** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 8

PIHAK I DAN PIHAK II menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dan informasi tersebut merupakan laporan atau informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **Pihak I** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan informasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **Pihak II** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati) di Kabupaten Manggarai.
- b. Memberikan sosialisasi di internal OMK Paroki Ka-Redong selaku **Pihak II** dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Manggarai.
- c. Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas sumber daya dalam rangka pengawasan partisipatif.
- d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai (Bawaslu Kab. Manggarai)
Jalan Diponegoro No. 17 Ruteng
 - b. OMK Paroki Ka-Redong Jalan Gurami, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur
- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK I DAN PIHAK II**.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PIHAK I DAN PIHAK II** dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

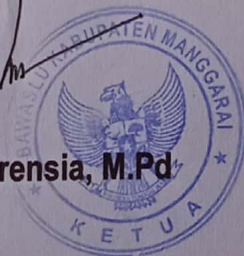
Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA**

Marselina Lorensia, M.Pd



PIHAK II

**OMK PAROKI KA-REDONG
KETUA**

Avelino Triwansika, S.Pd

